



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAM YOUSEF, S.H.,M.H., Tempat/Tanggal Lahir : Garut/12 Oktober 1976,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :

Advokat, bertempat tinggal di Cluster Platinum Kav. 56

RT.005 RW.007 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler,

Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan

Kuasa kepada Bambang Irawan, S.H.,M.H., dan Sandi

Prisma Putra, S.H., M.H., CLA., CPL., CPCLE., ACI Arb.,

CCCLE, keduanya Advokat pada "Kantor Hukum

Bambang Irawan, S.H., M.H., Dan Rekan" yang

berkantor di Perum Karisma Residence Blok F48, RT.

05, RW., 13, Desa Cimangatan, Kecamatan Tarogong

Kaler, Kab. Garut Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 29 November 2022 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut

dibawah Nomor 139/SK.Pdt/2022/PN Grt tanggal 2

Desember 2022 yang selanjutnya disebut sebagai

sebagai Penggugat ;

Lawan

HAJI HILMAN, Tempat/Tanggal Lahir : Garut/10 September 1971, Jenis

Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :

Direktur Utama PT. Gandasari Pratama Jaya,

bertempat tinggal di Jalan Gagak Lumayung RT.001

RW.011 Kelurahan Kotawetan, Kec. Garut Kota,

Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan

Kuasa kepada Evan Saepul Rohman, S.H., dan Rio

Harto Nugroho, S.H., keduanya Advokat pada "Evan

Saepul Rohman & Associates" yang berkantor di

Gedung Antares Lt. 3 Jl Merdeka No. 92a, Desa

Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember

2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Garut dibawah Nomor 192/SK.Pdt/2022/PN Grt
tanggal 8 Desember 2022 yang selanjutnya disebut
sebagai sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Kami, dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
Wanprestasi
2. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Gandasari Pratama Jaya, terhadap Penggugat :
Bahwa kedudukan Penggugat dalam gugatan ini adalah selaku Advokat yang pernah menjadi kuasa Hukum dari Tergugat sedangkan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Gandasari Pratama Jaya merupakan mantan klien dari Penggugat terkait pengurusan permasalahan hukum yang dialami oleh Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022;
Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022, telah terjadi hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat terkait pelayanan jasa Profesional Penggugat sebagai Advokat untuk menyelesaikan permasalahan hukum Tergugat terkait dugaan adanya tindak pidana penggelapan uang pengurusan Ijin Prinsip Keagenan Gas LPG 3 Kg PT Gandasari Pratama Jaya yang diketahui kemudian sebesar Rp2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), termasuk pada tanggal 30 Maret 2022 tersebut telah terjadi kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat terkait biaya-biaya atas jasa professional/ honorarium Penggugat selaku kuasa hukum Tergugat yaitu sebesar 12,5 % (dua belas koma lima per seratus) dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat guna pengurusan Ijin Prinsip Keagenan Gas LPG 3 Kg PT Gandasari Gandasari Pratama Jaya, yaitu sebesar Rp2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga biaya jasa

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional/honorarium Penggugat adalah sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa cara/teknis pembayaran atas jasa professional/honorarium Penggugat selaku kuasa hukum Tergugat tersebut akan dibayar oleh Tergugat secara bertahap.

3. Bahwa, setelah apa yang Penggugat uraikan sebagaimana posita gugatan angka 2 di atas, Penggugat kemudian melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya guna menyelesaikan permasalahan hukum Tergugat tersebut.

4. Bahwa demikian pula atas kewajiban Tergugat terkait pembayaran jasa professional/honorarium Penggugat selaku kuasa hukum sebagaimana telah disepakati secara lisan, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp20.000.000
- b. Pada tanggal 18 April 2022, sebesar Rp5.000.000
- c. Pada tanggal 25 April 2022, sebesar Rp2.000.000
- d. pada tanggal 16 Mei 2022, sebesar Rp3.000.000
- e. Pembayaran oleh sdr Evi sebesar Rp50.000.000 sebagai bantuan atas kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp10.000.000
 - Pada tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp10.000.000
 - Pembayaran secara langsung/cash Rp30.000.000

Sehingga total biaya pembayaran jasa professional/honorarium yang telah diterima Penggugat adalah sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), sehingga masih ada sisa biaya jasa professional/honorarium Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa namun ditengah upaya-upaya dan langkah-langkah yang sedang Penggugat lakukan guna penyelesaian permasalahan hukum Tergugat tersebut, Tergugat tiba-tiba memutuskan hubungan kontraktual dengan Penggugat secara sepihak, termasuk Tergugat tidak melunasi sisa biaya jasa professional/honorarium Penggugat .

6. Terkait perbuatan Tergugat yang menimbulkan kerugian :

Bahwa jelas perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat berupa membayar sisa honorarium jasa hukum advokat yang telah disepakati ;

7. Terkait kerugian yang diderita Penggugat :

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan wanpresatsi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat secara hukum berhak menuntut Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sisa biaya jasa professional/honorarium Penggugat sesuai yang telah disepakati yaitu sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

8. Hal-hal lainnya :

Bahwa mengingat ketentuan pada Pasal 1 huruf 6 Perma 4 tahun 2019 yang pada intinya mengatur sebagai berikut :

Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

Dalam proses pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Penggugat dan hal-hal lain yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Garut maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut agar dapat dilakukan atau diletakan sita jaminan atas objek milik Tergugat, yaitu berupa tanah beserta bangunan permanen yang berada di atas tanah tersebut yang digunakan sebagai Kantor PT. Gandasari Pratama Jaya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Raya Bayongbong, Kp. Gandasari, RT 01 RW 03, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sisa biaya jasa professional/honorarium Penggugat sesuai yang

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati yaitu sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan terhadap harta milik Tergugat yaitu Tanah beserta bangunan Permanen yang berada di atas tanah tersebut yang digunakan sebagai Kantor PT. Gandasari Pratama Jaya yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Raya Bayongbong, Kp. Gandasari, RT 01 RW 03, Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir prinsipal dan kuasanya dan Tergugat telah hadir prinsipal dan kuasanya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan sebelum pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh alasan yang dikemukakan Penggugat, kecuali apabila Tergugat secara tegas mengakuinya;
2. Bahwa terkait alasan Penggugat pada poin 2 yang pada intinya menerangkan tentang awal mula terjadinya hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat merupakan keterangan yang sepenuhnya tidak benar dan Tergugat menyatakan menolak atas keterangan tersebut. Faktanya : bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 sebelum terjadinya kesepakatan atas Surat Kuasa Khusus antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengetahui dan mengenal Penggugat, pada sekitar jam 13.00 Wib ditanggal yang sama Tergugat sedang melakukan perbincangan dengan saudara Hamzah terkait pengurusan ijin prinsip keagenan Gas LPG yang tidak kunjung selesai, saudara Hamzah menawarkan solusi agar memakai jasa professional Advokat agar permasalahan yang dialami Tergugat cepat selesai, tidak lama kemudian saudara Penggugat datang ke tempat yang sama untuk menemui

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan saudara Hamzah dan ketika terjadi obrolan untuk memakai jasa professional advokat tersebut, Tergugat mengungkapkan untuk pikir-pikir terlebih dahulu. Pada sekitar jam 19.30 Penggugat datang pada kediaman Tergugat dengan membawa surat kuasa khusus, padahal Tergugat tidak pernah mengundang atau tidak pernah ada perjanjian untuk bertemu sebelumnya karena sudah Tergugat jelaskan bahwa dalam memakai jasa professional advokat Tergugat masih pikir-pikir. Tetapi setelah melakukan perbincangan antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Tergugat menyepakati terhadap surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat, karena Penggugat yang meyakinkan jika menunjuk Penggugat sebagai kuasa hukumnya maka permasalahan hukum yang dialami oleh Tergugat berupa pengurusan ijin prinsip keagenan GAS LPG yang tidak kunjung selesai akan selesai.

Bahwa terhadap honorarium untuk Penggugat selaku kuasa hukum dari Tergugat yang Penggugat sebutkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat guna pengurusan ijin prinsip keagenan GAS LPG 3 Kg PT Gandasari Pratama Jaya, yaitu sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) sehingga menurut Penggugat honorariumnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta), hal tersebut merupakan alasan yang mengada-ada karena faktanya pada saat sebelum bahkan sesudah terjadinya kesepakatan atas surat kuasa khusus tidak pernah ada perjanjian tersebut baik secara lisan ataupun tulisan yang terjadi sebenarnya bahwa ketika terjadi nego honorarium antara Penggugat dengan Tergugat dan disaksikan juga oleh istri Tergugat, Pembicaraan honorarium bukan dengan perjanjian persentase tetapi dengan nominal uang yang pada awalnya Penggugat menawarkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian Tergugat dan istri merasa keberatan dengan besaran honorarium tersebut dan setelah terjadinya proses negosiasi antara Penggugat dan Tergugat juga istri terjadilah kesepakatan secara lisan atas besaran honorarium sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian ijin prinsip keagenan GAS LPG 3 Kg PT Gandasari Pratama Jaya selesai.

Bahwa adapun pembicaraan mengenai honorarium Penggugat sebagai Advokat berupa persentase yang disebutkan oleh Penggugat diatas, hal tersebut merupakan pembicaraan jika permasalahan hukum yang dialami oleh Tergugat terjadi upaya hukum lebih jauh (sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri);

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap alasan Penggugat poin 3 yang mengklaim telah melakukan upaya-upaya hukum guna penyelesaian terhadap permasalahan hukum Tergugat merupakan keterangan yang bias karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci langkah hukum apa saja yang Penggugat lakukan guna penyelesaian permasalahan hukum dari Tergugat. Faktanya : bahwa didalam surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2022 kekhususan Penggugat sebagai penerima kuasa dari Tergugat adalah mendampingi/mewakili Pemberi Kuasa dalam melakukan Laporan Pidana di Polres Garut atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dana pengurusan perizinan keagenan LPG PSO PT. Pertamina (persero) sebagaimana dimaksud Pasal 378 Subs. 372 KUHP. Setelah Tergugat cermati, Penggugat sebagai kuasa hukum dari Tergugat yang seharusnya melaksanakan kekhususan Penggugat sebagai penerima kuasa seperti apa yang tercantum diatas faktanya Penggugat tidak pernah melaksanakannya hal ini terbukti dimana laporan polisi terhadap Evie Hartaz dan Arief Rahman dilakukan oleh Tergugat sendiri setelah Penggugat tidak lagi menjadi kuasa hukum dari Tergugat, juga berdasarkan pengakuan dari Penggugat sendiri melalui surat somasinya Nomor SOM.16/Yos-Pdt.WP/XI/2022 tertanggal 16 November 2022 dimana pengakuannya hanya melakukan langkah hukum berupa undangan klarifikasi terhadap Arief Rahman dan hal tersebut pun tidak pernah terlaksana. Adapun terhadap surat pernyataan Arief Rahman yang pada intinya mengakui telah menerima sejumlah uang dari Evie Hartaz yang dalam hal ini kuasa dari Tergugat dalam pengurusan ijin prinsip keagenan GAS LPG 3 Kg PT.Gandasari Pratama Jaya itu merupakan hasil dari pertemuan antara Evie Hartaz dengan Arief Rahman tanpa adanya Penggugat ataupun Tergugat;
4. Bahwa terhadap alasan Penggugat poin 4 yang pada intinya merinci pembayaran jasa professional/honorarium Penggugat selaku Kuasa Hukum Tergugat akan Tergugat tanggapinya adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp20.000.000,00
Tanggapan : Pembayaran tersebut merupakan DP (down payment) atas kesepakatan lisan honorarium sebesar Rp60.000.000,00
 - b. Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp5.000.000,00
Tanggapan : uang tersebut merupakan permintaan dari Penggugat kepada Tergugat atas tambahan biaya honorariumnya, tetapi pada saat itu alasan Penggugat uang tersebut akan dipakai untuk menebus laptop pribadinya (keterangan dari Penggugat).
 - c. Pada tanggal 25 April 2022 sebesar Rp2.000.000,00

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan : pembayaran tersebut adalah permintaan dari Penggugat dengan alasan untuk biaya Operasional Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kuasa dari Tergugat.

- d. Pada tanggal 16 Mei 2022 sebesar Rp3.000.000,00

Tanggapan : pembayaran tersebut adalah permintaan dari Penggugat dengan alasan untuk biaya Operasional Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kuasa dari Tergugat.

- e. Pembayaran oleh sdr. Evi sebesar Rp50.000.000,00 sebagai bantuan atas kewajiban Tergugat terhadap Penggugat.

Tanggapan : bahwa pembiayaan tersebut tidak pernah ada pembicaraan antara Evi dan Tergugat, dalam tujuan apa sdr. Evi membayar honorarium Penggugat?, adapun yang Tergugat ketahui adalah sdr. Arief Rahman meminta sejumlah uang kepada Sdr. Evi dengan alasan untuk membereskan ijin prinsip keagenan GAS LPG 3 Kg PT. Gandasari Pratama Jaya karena menurut pengakuan dari sdr. Arief uang yang di berikan oleh Tergugat melalui sdr. Evi yakni sebesar Rp2.800.000.000,00 dipakai untuk pribadi dari sdr. Arief Rahman kemudian setelah permintaan sdr. Arief tersebut sdr. Evi meminta uang kepada Tergugat sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi pada saat itu Tergugat dengan istri tidak mempercainya dan tidak berkeinginan membayar apapun sebelum proses ijin prinsip keagenan GAS LPG 3 Kg PT. Gandasari Pratama Jaya selesai. Kemudian Penggugat yang mengetahui adanya permintaan uang tersebut meyakinkan Tergugat untuk memberikan pinjaman kepada Arief Rahman guna menyelesaikan kewajibannya dimana Penggugat meyakinkan Tergugat dan istri untuk transfer kepada rekening Penggugat untuk dijamin keamanannya dan supaya ijin prinsip keagenan GAS LPG 3 Kg PT. Gandasari Pratama Jaya cepat selesai, akhirnya Tergugat mentransfer uang tersebut kepada rekening Penggugat sejumlah Rp 250.000.000,00 tetapi uang tersebut tidak sepenuhnya sampai kepada Arief Rahman dan hanya sampai sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan ketika Tergugat tanyakan kepada Penggugat mengenai hal tersebut Penggugat beralasan bahwa uang yang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dipakai untuk kordinasi kepada orang-orang yang bahkan tidak dikenali oleh Tergugat sendiri;

5. Bahwa terhadap alasan Penggugat poin 5 yang pada intinya menerangkan tentang pencabutan kuasa secara sepihak dan tidak melunasi sisa biaya jasa

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional/honorarium Penggugat, akan Penggugat tanggap sebagai berikut:

Perlu disampaikan pencabutan terhadap surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara, ada sejumlah alasan yang menyebabkan pemberian kuasa berakhir, yaitu salah satunya dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, bahkan perlu disampaikan pencabutan kuasa didasarkan kepada kinerja dari Penggugat yang tidak memberikan solusi atas permasalahan hukum Tergugat dan bahkan hanya menambah masalah Tergugat.

Bahwa terhadap honorarium yang tidak dilunasi menurut Penggugat, hal tersebut sudah jelas Tergugat jelaskan pada poin 4 diatas, bahkan jika diperinci honorarium yang diterima Penggugat dari Tergugat berjumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melebihi dari apa yang diperjanjikan sebelumnya yaitu Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

6. Bahwa terhadap alasan Penggugat poin 6 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasinya atas tidak dilunasinya honorarium Penggugat, hal ini perlu ditegaskan oleh Tergugat, apakah tidak sebaliknya Penggugat yang tidak memenuhi prestasinya sebagai advokat dimana permasalahan hukum yang dialami oleh Tergugat tidak ada progress sebagaimana kekhususan kuasa Penggugat dari Tergugat seperti apa yang diuraikan Tergugat pada poin 3 diatas, bahkan laporan polisi terhadap saudara Evi Hartaz dan Arief Rahman dilakukan oleh Tergugat sendiri dengan surat tanda penerimaan laporan tertanggal 5 November 2022;
7. Bahwa terhadap alasan Penggugat poin 7, Tergugat perlu tegaskan lagi kesepakatan yang terjadi terkait honorarium antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan syarat ijin prinsip keagenan GAS LPG 3 Kg PT Gandasari Pratama Jaya selesai, dan faktanya sampai adanya perkara ini proses tersebut tidak selesai, adapun fee sebesar 12,5 % dari nilai kerugian Tergugat sebesar Rp 2.800.000.000,00 hal tersebut merupakan pembicaraan jika perkara yang ditangani oleh Penggugat sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat sampai pada tahap Pengadilan (sdr. Evi dan Arief di proses secara hukum), maka kesepakatan tersebut bisa terjadi;
8. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam poin 8 merupakan alasan yang tidak memiliki dasar, karena sampai jawaban ini diajukan oleh Tergugat, tidak pernah ada itikad tidak baik dari Tergugat, bahkan sebagai contoh somasi yang dikirimkan oleh Penggugat

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat tanggal 16 November 2022, dijawab kembali oleh Tergugat pada tanggal yang sama, dan tidak ada tawaran solusi lain dari Penggugat terhadap hal yang diperkarakan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Lebih jauh lagi terhadap objek yang dimohonkan sita oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Gugatannya “....kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Garut agar dapat dilakukan atau diletakan sita jaminan atas objek milik tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan permanen...” perlu diketahui bersama didalam Surat Kuasa Khusus antara Penggugat dengan Tergugat, kesepakatan yang terjadi bukan pada diri pribadi Tergugat, tetapi antara Penggugat sebagai Advokat dan Tergugat sebagai Direktur PT.Gandasari Pratama Jaya sebagaimana yang tercantumkan dalam identitas Pemberi Kuasa pada Surat Kuasa Khusus antara Penggugat dengan Tergugat, jadi keliru jika penggugat memohonkan sita jaminan atas barang milik pribadi Tergugat karena pada saat terjadinya kesepakatan Pemberian Kuasa kepada Penggugat, Tergugat bertindak sebagai Direktur Utama perusahaan PT. Gandasari Pratama Jaya;

9. Bahwa mengingat apa yang dilakukan oleh Penggugat menurut hemat Tergugat banyak yang terkait dengan kode etik sebagai advokat, maka Tergugat menyampaikan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

Pasal 4 BAB III dalam Kode Etik Advokat Indonesia :

Huruf d : dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien (dalam hal ini Tergugat sudah dirugikan sebesar Rp2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus ribu rupiah) ;

Huruf e : Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu (sesuai jawaban Tergugat poin 4 yang selalu meminta biaya diluar kesepakatan honorarium) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama Syam Yousef, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan hasil print, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Undangan Klarifikasi Pengurusan Izin Prinsip Keagenan LPG PSO PT. Gandasari Pratama Jaya dari PT. Pertamina (Persero) tanggal 3 April 2022 yang ditujukan kepada Arief Rahman Jamil, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda P-3;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Undangan Klarifikasi Pengurusan Izin Prinsip Keagenan LPG PSO PT. Gandasari Pratama Jaya dari PT. Pertamina (Persero) tanggal 3 April 2022 yang ditujukan kepada Evie "Hartas" Alvian, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Arief Rahman Jamil tertanggal 6 April 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya dan lampirannya berupa fotokopi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama Syam Yousef, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama Syam Yousef, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tanda Terima, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan asli, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Titipan Sertifikat, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan asli dan lampirannya berupa fotokopi, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama Syam Yousef, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama Syam Yousef, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama Syam Yousef, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi foto, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat dari PT. Gandasari Pratama Jaya yang ditujukan kepada Syam Yousef, tanggal 1 November perihal Pencabutan Kuasa, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Yos & Rekan Nomor : SOM.16/Yos-Pdt.WP/XI/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditujukan kepada Haji Hilman Selaku Direktur Utama PT. Gandasari Pratama Jaya perihal Somasi, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print outnya, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat dari PT. Gandasari Pratama Jaya Nomor : 009/GPJ/P/XI/2022 yang ditujukan kepada Syam Yousef, tanggal 20 November 2022 perihal Jawaban Somasi Nomor : SOM.16/Yos-Pdt.WP/XI/2022 tanggal 16 November 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-16;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi dipersidangan sebanyak 6 (enam) orang, sebagai berikut:

1. Saksi Nursan Nugraha ;
2. Saksi Evi Hartaz Alvian ;
3. Saksi A Dedi Bustomi ;
4. Saksi Lukman Nul Hakim ;
5. Saksi Iwan ;
6. Saksi Hamzah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat dari PT. Gandasari Pratama Jaya yang ditujukan kepada Syam Yousef, tanggal 1 November perihal Pencabutan Kuasa, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan asli, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Yos & Rekan Nomor : SOM.16/Yos-Pdt.WP/XI/2022 tanggal 16 November 2022 yang ditujukan kepada Haji Hilman Selaku Direktur Utama PT. Gandasari Pratama Jaya perihal Somasi, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan fotokopi, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Bukti Transfer sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Syam Yousef, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan hasil print out, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Penggugat kepada Arief Rahman sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan kopi slip, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Bukti Transfer kepada Dandy Putra Yulianto, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Bukti Transfer kepada Gunawan, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Bukti Transfer kepada Hafidhin Nur Romadhoni, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Bukti Transfer kepada Adi Putra, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama Elis Setiasih, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda P-10;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Bukti Transfer kepada Syam Yousef, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Bukti Transfer kepada Syam Yousef, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Bukti Transfer kepada Syam Yousef, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Arief Rahman Jamil tertanggal 6 April 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan hasil scan, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 5 November 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan asli, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat dari PT. Gandasari Pratama Jaya Nomor : 009/GPJ/P/XI/2022 yang ditujukan kepada Syam Yousef, tanggal 20 November 2022 perihal Jawaban Somasi Nomor : SOM.16/Yos-Pdt.WP/XI/2022 tanggal 16 November 2022, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan hasil scan, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi percakapan di Whatsap, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan print out, diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi dipersidangan sebanyak 1 (satu) orang, sebagai berikut:

1. Saksi Mulyono Khaddafi ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Garut menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat tidak melakukan pembayaran atas jasa profesional/honorarium Penggugat selaku Kuasa Hukum Tergugat sejumlah 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari jumlah uang yang dikeluarkan oleh Tergugat guna pengurusan Izin Prinsip keagenan GAS LPG 3 Kg

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gandasari Pratama Jaya yaitu sejumlah Rp2.800.000.000,00(dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan saksi berjumlah 6 (enam) orang ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan secara lisan atas besaran honorarium sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian Izin prinsip keagenan GAS LPG 3 Kg PT. Gandasari Pratama Jaya selesai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan saksi berjumlah 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah/disangkal oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahannya atau berdasarkan asas *Audi Et Alteram Partem* yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, alat bukti yang diajukan baik surat maupun saksi, telah didapat fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi dan yang harus diakui kebenarannya adalah :

- Bahwa Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022 untuk bertindak mendampingi/mewakili pemberi kuasa dalam melakukan laporan pidana di Polres Garut atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelepan dana pengurusan perizinan keagenan LPG PSO PT. Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud Pasal 378 Subs. 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka kedua mengenai Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat akan Mejlis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kesepakatan para pihak ;
2. Kecakapan para pihak ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat selaku Advokat yang pernah menjadi kuasa hukum Tergugat dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Gandasari Pratama Jaya terkait pengurusan permasalahan hukum yang dialami oleh Tergugat berdasarkan **bukti surat bertanda P-1 berupa** Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan kontraktual terkait pelayanan jasa professional sebagai Advokat untuk menyelesaikan permasalahan hukum Tergugat secara lisan dengan jasa sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat guna pengurusan izin prinsip keagenan Gas LPG 3 kg PT. Gandasari Pratama Jaya yaitu sejumlah Rp2.800.000.000,00(dua milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga biaya jasa professional/honorarium Penggugat adalah sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terkait pembayaran jasa professional/honorarium Penggugat selaku kuasa hukum sebagaimana telah disepakati secara lisan, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) ;
- c. Pada tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ;
- d. Pada tanggal 16 Mei 2022 sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) ;
- b. Pembayaran oleh sdr. Evi sejumlah Rp50.000.000(lima puluh juta rupiah) sebagai bantuan atas kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Juni 2022 sejumlah Rp10.000.000(sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp10.000.000((sepuluh juta rupiah) ;
- Pembayaran secara langsung/cash sejumlah Rp30.000.000(tiga puluh juta rupiah);

Sehingga total biaya pembayaran jasa professional/honorarium yang telah diterima Penggugat adalah sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), sehingga masih ada sisa biaya jasa professional/honorarium Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Nursan Nugraha yang Penggugat hadirkan dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 saksi mengantar Penggugat kerumah Tergugat untuk tandatangan kuasa dan pembicaraan honor advokat yang pada saat itu juga dihadiri oleh Tergugat, istri Tergugat. Sebelum panandatangan surat kuasa, Tergugat menanyakan biaya honor dan Penggugat menyampaikan sebesar 15 % dari nilai biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk pengurusan Izin Prinsip PT. Gandasari. Kemudian istri Tergugat mengajukan penawaran sebesar 10 %, dan pada akhirnya kedua belah pihak sepakat sebesar 12,5 % akan tetapi Penggugat dan Tergugat sepakat jika Izin Prinsip selesai maka Tergugat hanya membayar sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Evi Hartaz Alvin yang Penggugat hadirkan dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi diberitahukan oleh Penggugat terkait komitmen antara Penggugat dengan Tergugat sebagai lawyer dimana Tergugat akan memberikan fee kepada Penggugat sebesar 12,5 % dari nilai kerugian Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah). Proses pembayarannya baru Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Saksi juga ikut memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat karena merasa terbantu supaya permasalahan cepat selesai kalau Izin Prinsip segera terbit maka saksi akan mendapat pangkalan. Pada tanggal 16 November 2022 saksi mendapat informasi dari Penggugat bahwa Tergugat sudah mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada Penggugat dan saat ini Penggugat sedang mengirimkan somasi kepada Tergugat terkait sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi A Dedi Bustami yang Penggugat hadirkan dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat sebagai kuasa hukum Tergugat.

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui tentang somasi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dari Haji Iwan dimana somasi yang pertama mengenai masalah honor dan somasi yang kedua tentang etika pencabutan surat kuasa secara sepihak ;

Menimbang, bahwa saksi Lukman Nul Hakim yang Penggugat hadirkan dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mendengar dari Penggugat kalau ada sisa honor yang belum dibayar oleh Tergugat. Saksi mendengar dari saksi Iwan bahwa Penggugat meminta tolong kepada saksi Aceng untuk menebus Sertifikat kepada Tergugat sejumlah Rp250.000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Iwan yang Penggugat hadirkan dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan salah satu murid pesantren saksi sehingga Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk mendatangi rumah Tergugat agar menebus Sertifikat sejumlah Rp250.000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi saat itu Tergugat tidak ada dirumah ;

Menimbang, bahwa saksi Hamzah yang Penggugat hadirkan dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa awalnya pada tahun 2021 Tergugat mendatangi saksi dan menceritakan permasalahan Tergugat yang sedang mengurus Izin Prinsip yang dilakukan oleh Sdr. Arif akan tetapi belum keluar izinnya. Kemudian saksi menyarankan Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat. Selanjutnya saksi memperkenalkan Tergugat kepada Penggugat di Colega Cafe. Saksi mengetahui dari Penggugat dimana jasa Penggugat sebesar 15 % dari nilai kerugian yang dikeluarkan Tergugat untuk pengurusan Izin Prinsip akan tetapi Tergugat mengatakan nanti akan dibicarakan terlebih dahulu dengan keluarga. Informasi dari Penggugat dimana kesepakatan 15 % tidak jadi karena Tergugat melakukan penawaran sampai dengan 12,5 %, akan tetapi saksi tidak pernah mengkonfirmasi dealnya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah membenarkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2022, Tergugat dengan Penggugat telah bertemu dirumah Tergugat dan Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk bertindak mendampingi/mewakili pemberi kuasa dalam melakukan laporan pidana di Polres Garut atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelepan dana pengurusan perizinan keagenan LPG PSO PT. Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud Pasal 378 Subs. 372 KUHP sebagaimana **bukti surat bertanda T-1 berupa** Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022 ;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa besaran honorarium Penggugat sebesar 12,5 % telah disangkal oleh Tergugat dimana menurut Tergugat awalnya Penggugat menawarkan sejumlah Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) kemudian Tergugat dan istri merasa keberatan dengan besaran honorarium tersebut dan setelah terjadinya proses negosiasi terjadilah kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat secara lisan mengenai besaran honorarium Penggugat adalah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian Izin Prinsip keagenan GAS LPG 3 Kg PT. Gandasari Pratama Jaya selesai ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah memberikan uang jasa kepada Penggugat sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ;
- Pada tanggal 16 Mei 2022 sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) ;

Sehingga totalnya berjumlah Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran jasa sebagaimana yang didalilkan Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Evi kepada Penggugat, Tergugat membantah dimana antara Tergugat dengan Sdr. Evi tidak pernah membicarakan masalah tersebut dan Tergugat kemudian mempertanyakan apa tujuan Sdr. Evi membayar honorarium Penggugat ? sementara yang membuat kesepakatan adalah antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Mulyono Khaddafi yang Penggugat hadirkan dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada saat Tergugat mengurus Izin Prinsip Keagenan GAS LPG 3 kg PT. Gandasari Pratama dimana pertemuan antara saksi dengan Tergugat tidak disengaja yaitu pada tanggal 9 Mei 2022 dimana saksi pada saat itu sedang mendampingi H. Asep Garsia terkait tidak tersalurkannya GAS LPG 3 kg kepada masyarakat. Kemudian sore harinya Tergugat menelfon saksi dimana Tergugat mendapat nomor telfon saksi dari H. Asep Garsia agar DO Tergugat dari 3 (tiga) pangkalan bisa tersalurkan dan meminta tolong untuk pendampingan seperti kepada H. Asep Garsia. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 ada pertemuan lagi di Disperindag untuk mempertanyakan masalah DO dan Disperindag menjelaskan bahwa pada point 3 dimana pangkalan Elis, pangkalan Jubadi dan pangkalan Fahmai Fahroji tidak mau bergabung dengan pangkalan lain dan mau bergabung

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Gandasari milik Tergugat yang sedang menunggu Izin Prinsipnya yang sampai sekarang belum keluar. Kemudian saksi menyarankan kepada Tergugat untuk melakukan klarifikasi kepada Bapak Bupati Garut tentang lama proses pengurusan Izin Prinsip, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2022 Tergugat sendiri menyurati dan meminta klarifikasi kepada Bapak Bupati Garut, dan pada tanggal 26 Agustus 2022 Bapak Bupati Garut dan Pemda memberikan keterangan kepada Tergugat bahwa proses Izin Prinsip keagenan GAS LPG 3 kg PT. Gandasari Pratama Jaya tidak pernah melakukan pengajuan Izin Prinsip kepada instansi terkait. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2022, Tergugat bertemu dengan bapak Bupati Garut dan Bapak Bupati Garut menyampaikan dari Tahun 2019 sampai sekarang tidak ada usulan Izin Prinsip dari PT. Gandasari, dan setelah dilakukan pengecekan mengenai password dan akun tidak ada di DPMPPT satu atap perizinan. Bahwa Tergugat mengatakan ada kuasa hukum akan tetapi pada tanggal 1 November 2022 sudah dicabut, kemudian pada tanggal 6 November 2022 Tergugat melaporkan Sdr. Arif dan saksi Evi kepihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengakui adanya kesepakatan secara lisan mengenai jasa Advokat Penggugat akan tetapi isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak jelas dan terang dimana masing-masing pihak mempunyai pendapat yang berbeda. Saksi yang Penggugat hadirkan dipersidangan juga tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana saksi Nursan Nugraha memberi keterangan bahwa kedua belah pihak sepakat sebesar 12,5 % akan tetapi Penggugat dan Tergugat sepakat jika Izin Prinsip selesai maka Tergugat hanya membayar sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), sedangkan saksi Evi Hartaz Alvian dan saksi Hamzah memberi keterangan bahwa hanya mendapat informasi dari Penggugat mengenai jasa sebesar 12,5 % tanpa menanyakan kepihak Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila isi dari kesepakatan dalam sebuah perjanjian tidak jelas dan terang sehingga menjadi tidak jelas juga apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang membuat kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara *A quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum pada angka ini beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *A quo*, maka dalil-dalil petitum Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan di tolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak relevan dengan perkara ini, Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni Pasal 181 ayat (1) HIR, sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement*), Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Nurrahmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Garut, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat, serta telah pula dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-	Biaya pendaftaran	= Rp	30.000,00
-	Biaya pemberkasan/ATK	= Rp	100.000,00
-	Biaya panggilan	= Rp	100.000,00
-	Biaya PNPB	= Rp	20.000,00

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya materai	= Rp 10.000,00
-	Biaya redaksi	= Rp <u>10.000,00</u>
Total		= Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)